

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena “Peringatan Darurat” yang terjadi pada bulan Agustus 2024 menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah (Stewart et al., 2016). Istilah “Peringatan Darurat” muncul sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-undang Pilkada (Silalahi, 2023). Tindakan ini berimplikasi luas, karena menyangkut prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak-hak konstitusional masyarakat. Keputusan tersebut memicu polemik di kalangan publik, dengan berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai kota dan di dunia maya, menunjukkan bahwa masyarakat mulai berani bersuara dan menuntut transparansi dari pemerintah (Mietzner, 2023).



Gambar 1.1 Gambar Peringat Darurat

Sumber : detik.com (2024)

Perkembangan simbol “Peringatan Darurat” yang muncul di Indonesia pada bulan Agustus 2024 adalah sebuah upaya penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu sosial yang krusial (Supardi & Irma, 2021). Dilansir dari artikel Kabar24 yang diunggah pada 21 Agustus 2024, inspirasi penggunaan simbol “Peringatan Darurat” ini sebenarnya berasal dari sistem peringatan darurat (*Emergency Road System*) yang digunakan di Jepang dalam situasi bencana besar seperti gempa bumi atau tsunami (Asworo, 2024). Di Jepang, simbol peringatan darurat ini memiliki fungsi vital sebagai pengingat dan peringatan bagi seluruh masyarakat untuk segera bertindak dalam situasi yang mengancam keselamatan masyarakat (Asworo, 2024). Selain itu, dilansir dari tirto.id sebelumnya simbol ini pernah ditayangkan pada 24

Oktober 1991 atau pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto (Jo, 2024). Dilansir dari Jogja Pos ID, tayangan ini merupakan konten hiburan dalam genre Analog Horror atau EAS, yang meniru siaran darurat televisi dengan imbauan pemerintah tentang anomali misterius yang mengancam masyarakat (Jusnia, 2024). Warga diminta tetap di rumah demi keselamatan. Video tersebut, dengan kode "IND-7-1/ANM-021", diunggah oleh akun YouTube EAS Indonesia Concept pada 22 Oktober 2022, dan tidak berhubungan dengan peristiwa nyata (Jo, 2024).

Namun, belakangan ini di Indonesia, simbol ini diadopsi dalam rangka menunjukkan harapan untuk menyatukan masyarakat dalam menghadapi isu-isu krusial dengan pemahaman yang mendalam, menciptakan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama, dan sebagai respon masyarakat yang beranggapan bahwa negara ini dalam keadaan darurat (Ilhamsyah, 2024). Pemilihan simbol ini mencerminkan kebutuhan kolektif untuk bergerak bersama dalam satu arah, yang mewujudkan tujuan bersama yang besar (Kornberger, 2022). Banyak kalangan beranggapan bahwa simbol ini juga memiliki nilai yang kuat dalam memperkuat identitas nasional, dengan tujuan membangun rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Selain itu, simbol juga dipandang sebagai pengingat bahwa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Fenomena “Peringatan Darurat” di Indonesia, muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia (Lytvynenko et al., 2022). Peringatan ini diinisiasi oleh masyarakat melalui media sosial dan bertujuan untuk mengawasi isu-isu krusial yang menjadi sorotan publik (Ilhamsyah, 2024). Salah satu hal yang memicu peringatan ini adalah polemik antara keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi Undang-undang Pilkada (Retriananda Maulana et al., 2021). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu, serta revisi Undang-undang Pilkada yang dianggap kontroversial, menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang potensi hambatan terhadap partisipasi politik yang adil (Camelia, 2024).

Peringatan Darurat di Indonesia pertama kali diungkapkan oleh kolaborasi akun Instagram @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom, yang memulai kampanye dengan membagikan gambar simbol Garuda biru dengan latar belakang biru, disertai tulisan “Peringatan Darurat” di bagian atas (Ilhamsyah, 2024). Gambar ini kemudian diunggah ulang oleh berbagai *selebgram*, *influencer*, dan bahkan

musisi yang sedang tampil di atas panggung. Hasilnya, isu ini menjadi *trending topic* di banyak media sosial, termasuk X, TikTok, dan Instagram. Sejak saat itu, perbincangan tentang fenomena ini semakin ramai, terutama di Instagram, di mana akun @narasi.tv secara aktif menyoroti “Peringatan Darurat” dan mengikuti perkembangan berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2024.

Fenomena ini menunjukkan kekuatan dari basis masyarakat yang mengorganisasi diri untuk menyuarakan aspirasi dan keprihatinan mereka. Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya sekedar reaksi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia mencerminkan bangkitnya demokrasi digital, di mana masyarakat berpartisipasi dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih baik (Saud & Margono, 2021)

Pentingnya simbolisme dalam media sosial terlihat dari cara akun kolaborasi Instagram @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom yang memposting simbol Garuda berlatang belakang biru dengan tulisan “Peringatan Darurat” (Ilhamsyah, 2024). Penggunaan simbol “Peringatan Darurat” dalam konteks seperti ini menunjukkan bagaimana makna simbol dapat berubah dan diperdebatkan dalam masyarakat. Michael Alexander Kirkwoord Halliday, melalui teori semiotika sosialnya menjelaskan bahwa lambang dapat berwujud sebagai kata maupun kalimat (Sudibyo, 2001). Dalam hal ini, semiotika sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa.

Fenomena "Peringatan Darurat" di Indonesia terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap kontroversial, mengacu pada situasi di mana negara menghadapi krisis yang membutuhkan respons cepat dan efektif (Hidayat & Ambarsari, 2020). Peringatan darurat (*State of Emergency*) adalah kondisi yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menangani krisis yang mengancam keamanan, ketertiban, dan stabilitas negara (Ilhamsyah, 2024). Langkah-langkah ini dapat mencakup penguatan hukum, pembatasan terhadap hak-hak tertentu, serta peningkatan kontrol pemerintah. Dalam konteks hukum, peringatan darurat diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan keadaan darurat ketika negara menghadapi ancaman yang mendesak. Namun, keputusan tersebut

memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam batas waktu tertentu.

Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta menghormati hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik secara adil dan transparan. Keputusan MK dan DPR seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak-hak demokratis masyarakat, memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya mematuhi ketentuan hukum namun juga sejalan dengan aspirasi rakyat. Konsep demokrasi tak lepas dari pentingnya perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat sesuai kehendak mereka sendiri. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan aktor politik atau negara yang menjalankan kedaulatan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk untuk menjaga keteraturan sosial (Santoso, 2023). Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”. Pasal ini menegaskan bahwa semua kebijakan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus menghormati kedaulatan rakyat sebagai pemilik tahta tertinggi dalam sistem demokrasi (Nasrulloh, 2024).

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait "Peringatan Darurat" menunjukkan adanya ketegangan antara ekspektasi masyarakat dan tindakan pemerintah (Viedini et al., 2024). Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas sangat penting (Ghafur et al., 2024). Mahkamah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, memberikan jaminan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat tetap terjaga. Namun, ketidakpuasan yang muncul dari keputusan tersebut mencerminkan adanya jarak antara harapan masyarakat dan realitas yang ada (Arfa et al., 2024).

Namun, keputusan MK dan DPR, khususnya dalam revisi UU Pilkada, menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak demokratis masyarakat diabaikan. Keputusan yang dianggap kontroversial ini memicu reaksi keras di masyarakat, yang merasa bahwa suara mereka dalam proses politik semakin tidak didengar (Sara et al. 2024). Hal ini mencerminkan adanya jarak signifikan antara ekspektasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kenyataan praktik pemerintahan yang terjadi. Kebijakan yang dianggap kontroversial dan cenderung tidak transparan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip demokrasi,

yang berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat (Saleh, 2022).

Kekecewaan ini semakin diperkeruh oleh keputusan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memilih untuk mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) alih-alih mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon dalam Pilkada 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, dan perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki ambat batas usia pencalonan kepala daerah.

Dampak dari fenomena ini terlihat dari peningkatan keterlibatan masyarakat dalam diskusi di media sosial (Iryani & Syam, 2023). Konten yang diunggah oleh selebritas dan *influencer* telah berhasil menarik perhatian publik, mengubah simbol visual menjadi *trending topic* (Azkiah & Hartono, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang publik di mana masyarakat dapat bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Arfan Rocky et al., 2023). Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga platform yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan rakyat (Sandoval-Almazan et al., 2020).

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik secara aktif dan menyuarakan pandangan mereka, terutama ketika kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat (Manshur, 2015). Sebagai platform yang disediakan untuk publik, media sosial seperti *Instagram* diharapkan dapat mendukung kebebasan berpendapat, yang merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis (Aleš, 2021). Kebebasan ini dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, sehingga menjadikan kebebasan berekspresi sebagai landasan penting dalam menciptakan sistem yang terbuka dan bertanggungjawab (Aditya, 2020). Selain itu, peran media sosial dalam memperkuat demokrasi ditegaskan oleh Hermawan & Khikmawanto (2023), yang mencatat bahwa platform ini memungkinkan masyarakat untuk memupuk partisipasi kolektif dan diskusi yang sehat dan terarah. Melalui fenomena simbol “Peringatan Darurat”, media sosial diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif terhadap isu-isu krusial, memfasilitasi munculnya narasi nasional, serta menjadi alat kritik terhadap pemerintah guna menciptakan

akuntabilitas dan transparansi (Franklin & Hagerdal, 2024).

Namun, kenyataannya di Indonesia, kebebasan berekspresi melalui media sosial masih sering terhambat oleh tindakan represif, terutama terhadap pers dan aktivis yang dianggap bersebrangan dengan kepentingan otoritas (Hung et al., 2020). Banyak aktivis dan jurnalis yang menghadapi ancaman hukum dan intimidasi, menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pandangan kritis atau ikut serta dalam diskusi kebijakan publik (Wiratman, 2014). Misalnya, dilansir dari artikel DetikNews yang diunggah pada September 2019, Ananda Badudu ditangkap polisi usai menggalang dana untuk mahasiswa dalam aksi protes RKUHP, serta kejadian yang menimpa jurnalis Pikiran Rakyat, Alza Ahdira yang dipersekusi usai meliput aksi “Peringatan Darurat” di DPRD Jawa Barat pada Agustus 2024 (Rahayu, 2019). Selain itu, meski simbol “Peringatan Darurat” sempat viral di media sosial, sebagian besar pengguna hanya membagikan konten tanpa pemahaman mendalam atas isu yang diperjuangkan, sehingga tren ini berisiko menjadi sekedar bagian dari siklus “Fear of Missing Out (FOMO)” di media sosial, di mana ketertarikan masyarakat bersifat instan dan mudah hilang (Thibodo-Carter, 2019). Potensi penyebaran berita palsu dan informasi menyesatkan juga tinggi, terutama ketika masyarakat mengandalkan media sosial sebagai sumber utama isu-isu sosial, berisiko memecah fokus publik dari masalah utama dan menciptakan provokasi tanpa solusi konkret (Setiawana et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun media sosial berfungsi sebagai ruang publik, dampaknya dalam menciptakan perubahan nyata masih sangat terbatas (Qadri, 2020).

Fenomena simbol "Peringatan Darurat" yang berkembang di Indonesia pada Agustus 2024 menunjukkan bagaimana simbol tersebut berfungsi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu sosial yang dianggap krusial. Simbol ini, meskipun diilhami oleh sistem peringatan darurat dari Jepang, bertransformasi menjadi alat untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Namun, dalam implementasinya, penggunaan simbol ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Simbol “Peringatan Darurat” berfungsi sebagai representasi dari kesadaran sosial yang mengajak masyarakat untuk bertindak dengan solidaritas dalam menghadapi tantangan politik. Namun, meskipun simbol ini tersebar luas di media sosial dan banyak dibagikan, pemahaman masyarakat terhadap simbol ini sangat terbatas dan

cenderung bersifat superfisial. Banyak individu yang hanya membagikan simbol tersebut tanpa benar-benar memahami konteks sosial-politik yang mendasari gerakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun simbol tersebut berpotensi untuk menggerakkan kesadaran kolektif, pada kenyataannya hal ini lebih sering menjadi bagian dari siklus tren media sosial yang bersifat sementara. Fenomena ini dapat dipahami dalam konteks semiotika sosial Halliday (1994), di mana simbol dan tanda tidak memiliki makna tetap, tetapi dipengaruhi oleh penggunaan dalam konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, makna simbol “Peringatan Darurat” bergantung pada bagaimana ia digunakan dalam berbagai wacana, baik yang mendukung, maupun yang menentangnya.

Selain itu, meskipun simbol ini dapat dilihat sebagai alat untuk kritik sosial terhadap pemerintah, kenyataannya banyak hambatan dalam penerapan kebebasan berekspresi, terutama di media sosial. Tindakan represif terhadap individu yang mengkritik pemerintah atau menyoroti isu-isu kontroversial memperlihatkan ketegangan antara aspirasi demokratis dan kenyataan praktis yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara harapan masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai ruang bebas untuk menyuarakan pendapat dan keterbatasan yang disebabkan oleh faktor politik, termasuk ancaman hukum dan intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis. Dalam hal ini, semiotika sosial Halliday dapat membantu untuk memahami bahwa meski simbol-simbol diciptakan dengan maksud untuk memperjuangkan suatu perubahan, dapat terhambat oleh kekuatan sosial, politik, dan budaya yang lebih besar (Halliday, 1994).

Simbol "Peringatan Darurat" yang muncul di media sosial pada Agustus 2024 menarik untuk dianalisis karena menggabungkan elemen visual yang dikenal dengan makna politis yang baru dan mendesak. Simbol ini mirip dengan sistem peringatan bencana, menggunakan warna biru yang dominan, ilustrasi Garuda, dan teks "Peringatan Darurat" dalam format visual yang khas. Namun, alih-alih merujuk pada bencana alam atau kejadian fisik, simbol ini berfungsi sebagai kritik terhadap situasi demokrasi di Indonesia, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap kontroversial.

Keunikan simbol ini terletak pada kemampuannya untuk menggugah emosi, menciptakan rasa urgensi, dan menyatukan keresahan publik dalam satu narasi visual yang kuat (Ilhamsyah, 2024). Penyebarannya yang cepat dan luas tidak terlepas dari peran akun-akun media sosial berpengaruh seperti @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom. Penyebaran dilakukan secara serentak dan terstruktur, sehingga dalam waktu singkat simbol ini memenuhi lini masa media sosial dan menjadi representasi kolektif dari kritik masyarakat terhadap dinamika politik

nasional.

Dalam penelitian ini, semiotika sosial Halliday digunakan untuk menganalisis bagaimana simbol “Peringatan Darurat” dikonstruksikan, disebarkan, dan dimaknai dalam konteks sosial-politik Indonesia. Semiotika sosial Halliday dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana simbol tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, namun juga sebagai representasi dari hubungan kekuasaan, struktur, sosial, wacana masyarakat serta untuk alat perlawanan. Terdapat tiga elemen utama dalam semiotika sosial Halliday, yaitu *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse* yang menjadi kerangka analisis untuk menelaah aspek-aspek sosial yang terkait dengan simbol ini (Halliday, 1994). *Field of discourse* digunakan untuk mengkaji konteks sosial-politik yang melatarbelakangi simbol “Peringatan Darurat”, *tenor of discourse* berfokus kepada aktor-aktor sosial yang terlibat dalam menyebarkan simbol tersebut, lalu yang terakhir *mode of discourse* digunakan untuk mengkaji bagaimana media sosial seperti Instagram menjadi medium utama untuk menyampaikan dan menyebarkan simbol. Dari elemen-elemen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna yang terbentuk di balik simbol “Peringatan Darurat” serta bagaimana simbol ini mencerminkan respon masyarakat terhadap krisis sosial-politik yang terjadi, sekaligus mengungkap dinamika kekuasaan yang terlibat dalam proses tersebut.

Fenomena simbol “Peringatan Darurat” tidak hanya berfungsi sebagai peringatan terhadap kondisi sosial, namun juga mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan rakyat, di mana penggunaannya kerap memperburuk polarisasi sosial akibat minimnya pemahaman yang mendalam. Dalam konteks ini, teori semiotika sosial M.A.K Halliday (1978) menunjukkan bahwa makna suatu simbol bersifat dinamis, tergantung pada penggunaannya dalam wacana sosial serta pihak yang memiliki kuasa untuk menginterpretasikannya. Meskipun media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, platform ini tetap dibatasi oleh pengawasan serta kontrol dari pihak yang berwenang, yang beresiko mempercepat penyebaran informasi yang keliru dan memicu provokasi tanpa solusi konkret. Ketergantungan terhadap media sosial dalam menyampaikan kritik sosial pun memunculkan tantangan struktural yang membatasi efektivitas simbol “Peringatan Darurat” dalam menciptakan perubahan nyata. Dengan demikian, simbol ini mencerminkan ketegangan antara harapan masyarakat untuk perubahan sosial dan realita yang masih dipengaruhi oleh kekuatan politik serta budaya yang ada, di mana wacana yang terbentuk tidak sekedar menggambarkan kondisi sosial, namun juga turut membentuknya melalui interaksi sosial dan politik.

Media sosial tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik di mana suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan dapat diungkapkan. Hal ini berkontribusi pada pembentukan opini publik dan mobilisasi sosial, khususnya dalam konteks isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat. Media sosial memungkinkan individu untuk mengorganisir diri dan berpartisipasi dalam gerakan sosial, menantang struktur kekuasaan yang ada dan memberikan platform bagi advokasi (Castells, 2013).

Di Indonesia, media sosial telah menjadi wadah untuk diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik yang relevan. Berbagai peristiwa, seperti pemilihan umum, kebijakan pemerintah hingga aksi demonstrasi, sering kali diperdebatkan secara intensif di platform-platform ini (Saputra et al. 2021). Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2021) yang berjudul “*Political Communication and Public Sphere Democracy (An Analysis: The Hashtag Usage of Rejection the Omnibus Law 2020 on Twitter)*”, yang mengungkapkan bahwa media sosial kerap memberikan informasi mengenai sudut pandang politik dari masyarakat mengenai penolakan terhadap RUU Cipta Kerja kala itu, dan media sosial digunakan sebagai ruang komunikasi publik bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka atas Rancangan Omnibus Law yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada kala itu. Hal ini mencerminkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menuntut keadilan, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.

Pada penelitian ini, peneliti memilih postingan media Instagram kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom yang dikelola oleh Najwa Shihab pada 21 Agustus sebagai objek penelitian. Terdapat sejumlah tiga unggahan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan unggahan ini didasarkan karena ketiga unggahan ini dianggap sebagai pelopor simbol “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024 di Indonesia yang mencuar sebagai respon terhadap kebijakan kontroversial pemerintah Indonesia, khususnya terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Unggahan tersebut berasal dari akun Instagram kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom, yang menjadi pionir dalam menyebarkan simbol Garuda berlatar biru sebagai bentuk kritik sosial. Deskripsi lebih lanjut mengenai pemilihan berita ini dan kriteria seleksinya akan dijelaskan secara rinci dalam bagian metode penelitian.

Pemilihan ini didasarkan pada peran penting Instagram Narasi sebagai platform media sosial yang aktif dalam menyuarakan isu-isu sosial, politik, dan kebijakan (Fajarlie & Monggilo, 2023). Sebagai salah satu jurnalis terkemuka di Indonesia, Najwa Shihab memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik melalui program yang

disajikan di Instagram. Instagram Narasi juga dikenal dengan pendekatannya yang interaktif dan kritis terhadap berbagai permasalahan, menjadikannya sebagai ruang yang tepat untuk menganalisis bagaimana media sosial digunakan untuk mendiskusikan isu-isu penting di masyarakat (Fadhilasari & Ningtyas, 2021). Selain itu, dengan mengandalkan tiga pilar utama yaitu *content*, *community* dan *collaboration* (Syawalia Putri Chafilaudina, 2021), Narasi memiliki tujuan untuk memberdayakan ruang untuk berekspresi, memperluas wawasan, dan mendorong terbentuknya gerakan yang berfokus pada penciptaan generasi yang lebih unggul (Boer, 2019).

Fenomena “Peringatan Darurat” yang muncul pada Agustus 2024 dipilih karena peristiwa ini mencerminkan dinamika politik yang penuh ketegangan, di mana sejumlah aktivis dan masyarakat mengeluarkan peringatan terkait ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia (Fajri et al., 2021). Peringatan darurat ini tidak hanya dianggap sebagai reaksi terhadap situasi politik yang tidak stabil, namun juga dipandang sebagai bentuk propaganda yang digerakkan oleh gerakan *grassroot* (Mustofa et al., 2022). Dalam hal ini, peringatan darurat berasal dari kelompok masyarakat sipil yang berusaha memobilisasi dukungan untuk mempertahankan demokrasi (Muhajir & Wulandari, 2023). Fenomena ini menarik untuk diteliti dalam aspek Halliday karena menyatukan aspek politik dengan kekuatan gerakan massa yang lebih luas, yang berusaha menyuarkan kecemasan mengenai kondisi negara. Dengan menggunakan teori Halliday, penelitian ini akan mencoba mengungkap bagaimana fenomena dan simbol “Peringatan Darurat” di Indonesia mencerminkan kritik sosial, kritik pemerintah, kritik regulasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2024), yang menganalisis simbolisme garuda pancasila dan peran media sosial, khususnya Instagram dalam membentuk wacana publik mengenai peringatan darurat demokrasi di Indonesia menggunakan analisis framing William A. Gamson dan Andre Modigliani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat framing seperti metafora, contoh serta gambar visual berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu tersebut, serta menyoroti implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pemilu terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2023) yang menggunakan analisis semiotika sosial M.A.K Halliday menjadi referensi dalam memahami konstruksi media, khususnya bagaimana media barat seperti independent.com, NBCNews.com serta IBTimes.com membingkai Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 secara negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framing dalam pemberitaan tersebut cenderung provokatif, tidak sesuai fakta serta dipengaruhi oleh bias serta islamofobia, terutama

melalui sorotan terhadap kursi penonton kosong dan larangan minuman beralkohol untuk membentuk opini bahwasannya penyelenggaraan acara tersebut gagal.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ilhamsyah (2024) mengenai simbol garuda pancasila dan peringatan darurat di media sosial memiliki kekurangan dalam mendalami perbedaan pengaruh berbagai platform media sosial terhadap framing dan juga persepsi publik, serta terbatas pada analisis framing tanpa mengaitkannya dengan perspektif semiotika sosial, khususnya pada semiotika sosial M.A.K Halliday. Di sisi lain, penelitian oleh Ramadhan (2023) mengenai islamofobia dalam pemberitaan media online barat tentang Qatar juga berfokus pada framing dan semiotika, namun lebih menyoroti bias dalam pemberitaan yang dipengaruhi oleh stereotip agama Islam, tanpa mengaitkan fenomena ini dengan simbol-simbol sosial yang lebih luas atau dampaknya dalam wacana publik. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana simbol-simbol sosial yang lebih luas atau dampaknya dalam wacana publik. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana simbol-simbol seperti “peringatan darurat” di Indonesia, yang mengandung dimensi politik dan sosial, dikonstruksi dan dimaknai dalam konteks semiotika sosial M.A.K Halliday. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana simbol-simbol tersebut membentuk dan memengaruhi wacana publik serta persepsi masyarakat di media sosial, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik yang lebih kompleks.

Menurut M.A.K Halliday, semiotika sosial mencakup tiga dimensi utama yang membantu dalam menganalisis representasi dan makna dari suatu lambang. Pertama, Medan Wacana (*field of discourse*) yang merujuk pada apa yang sedang terjadi, yaitu topik yang dijadikan fokus dalam media massa terkait peristiwa di lapangan. Kedua, Pelibat Wacana (*tenor of discourse*), yang menunjuk pada individu-individu yang ditampilkan dalam teks atau berita, seperti karakteristik, posisi, dan peran mereka. Dalam laporan berita, orang-orang dengan jabatan atau peran tertentu sering dikutip, sedangkan yang lain tidak, mungkin disebabkan alasan teknis atau karena adanya fokus yang lebih pada satu sisi dibanding sisi lain. Terakhir, Sarana Wacana (*mode of discourse*) yang berkaitan dengan peran bahasa dalam komunikasi oleh media massa, termasuk pilihan gaya bahasa untuk menggambarkan situasi dan individu yang dikutip, apakah bahasa yang dipilih bersifat halus, berlebihan, eufemistik, atau bahkan vulgar (Halliday & Hassan, 1994).

Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai peran simbol dalam komunikasi sosial-politik di Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika sosial yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang

menimbulkan kontroversial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana simbol dapat berfungsi sebagai sarana kritik sosial, serta menggambarkan interaksi antara media sosial dan masyarakat dalam memengaruhi opini publik. Selain itu, penelitian ini memiliki satu tujuan spesifik, yakni untuk menganalisis makna sosial dan politik yang terkandung dalam simbol yang digunakan dalam wacana publik melalui semiotika sosial Halliday.

Dengan adanya urgensi-urgensi yang telah penulis paparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“SEMIOTIKA SOSIAL HALLIDAY PADA SIMBOL DAN FENOMENA “PERINGATAN DARURAT” DI INDONESIA”**

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 3 (tiga) tujuan penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana simbol “Peringatan Darurat” dikonstruksi dalam wacana sosial, dengan memperhatikan 3 (tiga) elemen utama semiotika sosial Halliday, yaitu *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana simbol tersebut menciptakan wacana sosial yang menggambarkan ketegangan antara harapan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi dan ketidakpuasan terhadap ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah dengan memperhatikan 3 (tiga) elemen utama semiotika sosial Halliday, yaitu *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana simbol “Peringatan Darurat” digunakan dalam media sosial untuk menyuarakan kritik sosial dan memperkuat kesadaran kolektif dengan memperhatikan 3 (tiga) elemen utama semiotika sosial Halliday, yaitu *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 3 (tiga) pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana simbol “Peringatan Darurat” yang berkembang di Indonesia dapat dianalisis melalui pendekatan semiotika sosial M.A.K. Halliday untuk

memahami makna yang dikonstruksi dalam wacana sosial, dengan mempertimbangkan *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse* dalam rangka memahami makna yang dikonstruksi dalam wacana sosial dalam membentuk respons masyarakat terhadap krisis sosial-politik yang terjadi?

2. Bagaimana simbol “Peringatan Darurat” dapat menciptakan wacana sosial yang menggambarkan ketegangan antara harapan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi dan kenyataan ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah, serta bagaimana hubungan antar aktor sosial tercermin dalam penggunaan simbol ini dengan mempertimbangkan *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*?
3. Dalam konteks penggunaan media sosial, bagaimana simbol “Peringatan Darurat” digunakan untuk menyuarakan kritik sosial dan memperkuat kesadaran kolektif, serta bagaimana sarana wacana (media sosial) memengaruhi penyebaran simbol ini, dengan mempertimbangkan *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*?

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait dan terlibat, berikut kegunaan dari penelitian ini :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Memberikan kontribusi pada kajian semiotika sosial dan ilmu komunikasi, khususnya dalam analisis simbol-simbol sosial di media, dengan mengaplikasikan tiga elemen utama M.A.K Halliday (medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana) untuk memahami peran media sosial dalam isu kebebasan berekspresi.
- Memperkaya literatur mengenai interaksi antara masyarakat, simbol, dan ruang publik di media sosial, serta memperdalam pemahaman akademis tentang bagaimana simbol “Peringatan Darurat” dapat memengaruhi konstruksi makna dan kritik sosial dalam masyarakat.
- Menyediakan landasan teoretis bagi studi lanjutan dalam bidang komunikasi politik dan sosial dengan menyoroti peran media sosial dalam membentuk ruang publik digital yang inklusif dan responsif terhadap isu demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kritik sosial.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan tentang pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi di

media sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta urgensi mengakomodasi kritik sosial sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

- Memberikan panduan bagi aktivis dan masyarakat umum dalam memahami dan menggunakan simbol-simbol sosial, seperti “Peringatan Darurat,” sebagai alat mobilisasi dan solidaritas yang efektif untuk mengartikulasikan kepentingan publik dalam menghadapi kebijakan pemerintah.
- Menawarkan wawasan praktis bagi pengelola platform media sosial dalam memfasilitasi ruang publik yang lebih aman dan inklusif, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi sosial-politik tanpa takut akan tindakan represif, sehingga memperkuat transparansi dan partisipasi politik di Indonesia.

1.5 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dari Oktober 2024 sampai dengan bulan (....) 2024 seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Tabel Waktu dan Periode Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024			2025				
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
1	Penentuan Topik dan Permasalahan								
3	Penyusunan Bab 1-3								
4	Desk Evaluation								
5	Revisi Desk Evaluation								
6	Pengumpulan Data								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Bab 4-5								
9	Pendaftaran Sidang Skripsi								
10	Pelaksanaan Sidang Skripsi								

Sumber : Olahan Peneliti (2025)